



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1906);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.
9. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.
10. Kepala Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.
12. Kepala Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.
14. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.

BAB II

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha.
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
 2. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - g. Bidang

- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- i. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dinas

- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - e. pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana Ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian sesuai peraturan peundang-undangan;
 - b. mengkoordinasi pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang sesuai peraturan peundang-undangan;
 - c. menyusun bahan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai serta pembinaan pegawai sesuai peraturan peundang-undangan;
 - d. merancang pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan peundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. merancang pelaksanaan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memverifikasi

- b. memverifikasi penerbitan perintah pencairan dana uang persediaan sesuai prosedur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. merencanakan penerbitan perintah pencairan dana belanja langsung sesuai prosedur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahandan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melakukan

- g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan lainnya;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Paragraf 7

Paragraf 7

Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang berkenaan dengan perencanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan penanaman modal;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan perencanaan penanaman modal;
 - e. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - f. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Paragraf 8

Seksi Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang berkenaan dengan deregulasi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Deregulasi Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan deregulasi penanaman modal;
 - c. melakukan kegiatan teknis deregulasi penanaman modal;
 - d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - e. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Deregulasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Paragraf 9

Seksi Pemberdayaan Usaha

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang berkenaan dengan pemberdayaan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melakukan

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha;
 - d. melakukan kegiatan pemberdayaan usaha;
 - e. melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - f. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Seksi Pemberdayaan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Paragraf 10

Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan promosi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - b. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - c. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 11

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal yang berkenaan dengan pengembangan promosi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan promosi penanaman modal;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan promosi penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan pengembangan promosi penanaman modal;
 - e. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - f. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal berdasarkan wilayah;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.

Paragraf 12

Paragraf 12

Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal yang berkenaan dengan pelaksanaan promosi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - e. melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - f. melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.

Paragraf 13

Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal yang berkenaan dengan sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - e. melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - f. melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.

Paragraf 14

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 15

Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkenaan dengan pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - f. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
 - g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Paragraf 16

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkenaan dengan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Seksi

- (3) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Paragraf 17

Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi B Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkenaan dengan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Paragraf 18

Paragraf 18

Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 21

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengolahan data dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - c. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 19

Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang berkenaan dengan verifikasi dan pengolahan data penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan verifikasi dan pengolahan data penanaman modal;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan verifikasi dan pengolahan data penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan verifikasi dan pengolahan data penanaman modal;
 - e. melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - f. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Paragraf 20

Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang berkenaan dengan analisa dan evaluasi data penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan analisa dan evaluasi data penanaman modal;

c. melakukan

- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan analisa dan evaluasi data penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan analisa dan evaluasi data penanaman modal;
 - e. melakukan analisa perkembangan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - f. melakukan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Paragraf 21

Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang berkenaan dengan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sistem informasi penanaman modal;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sistem informasi penanaman modal;
 - d. melakukan kegiatan sistem informasi penanaman modal;
 - e. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - f. melakukan

- f. melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Paragraf 22

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 25

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. menerbitkan perizinan dan nonperizinan
 - e. memimpin penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 23

Paragraf 23

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
 - d. melakukan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - f. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - g. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - h. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - i. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - j. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - k. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - l. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - m. membuat

- m. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - n. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - o. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 - p. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan I; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Paragraf 24

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - d. melakukan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - e. melakukan

- e. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - f. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - g. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - h. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - i. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - j. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - k. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - l. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - m. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - n. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - o. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - p. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan II; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Paragraf 25

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

Pasal 28

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan III.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
 - d. melakukan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - f. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - g. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - h. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - i. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - j. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - k. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - l. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - m. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - n. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - o. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - p. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan III; dan
 - q. pelaksanaan

- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Paragraf 26

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang pada masing-masing Unit Kerja tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Pasal 30

- (1) Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan masing-masing unsur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 32

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 33

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bagian Kelima

Eselonisasi

Pasal 34

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pejabat struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pejabat struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pejabat struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pejabat struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 82

